

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LIPSTIK  
YANG TIDAK MEMILIKI LABEL KADALUARSA  
DI KOTA PEKANBARU**

*Oleh : Yulika Donna Manurung*

**Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn**

**Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn**

**Alamat : jalan sepakat perumahan mutiara kulim permai blok b no 23**

**Email : yulikadonnamanurung974@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Consumer protection at the moment can not be separated from trading activities. In this trading activity, it is expected to create a balance of rights and obligations between business actors and consumers. In Indonesia today consumer protection gets considerable attention because it involves rules for welfare. With the balance between business actors and consumers can create prosperous and prosperous people.*

*The rights and obligations attached to the producer and the consumer are the embodiments of the principle of benefit, the principle of fairness, equilibrium, security, consumer safety, legal certainty, which impacts responsibility to both parties, that a responsibility will not be born if either of the two it does not exist. The right will not be fulfilled if the obligation is not implemented and vice versa, the obligation can not be fulfilled if no rights will be obtained. Pursuant to the translation in the government regulation determines that the guidance of consumer protection is carried out by the Government as an effort to guarantee the rights of consumers and business actors and the implementation of their respective obligations in accordance with the principle of fairness and / or the principle of balance adopted in the Consumer Protection Act.*

*Legal protection against consumer of lipstick cosmetics which has no expired label in Pekanbaru City for correct, clear and honest information about condition and guarantee of goods and / or service in Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection contained in article and Head of Regulation Food and Drug Supervisory Agency of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2015 About Technical Requirements Cosmetics, in fact has been clearly regulated related to the obligation of business actors to provide information as complete as possible to avoid the loss on the cosmetics consumer and cosmetics consumers feel safe and comfortable use the product.*

*Supervision of cosmetic circulation has a broad problem, tend to be complex, and is a joint responsibility between government, society as consumers, and business actors. The participation of the community and business actors in the supervision of cosmetic circulation is important and needs to be improved.*

**Keywords:** *Consumer Protection-Consumer-Cosmetics*

## A. Latar Belakang Masalah

Keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Informasi tersebut bisa disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan label yang melekat pada produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh pelaku usaha baik melalui media cetak maupun media elektronik.<sup>1</sup>

Salah satu konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen kosmetik. Kosmetik merupakan salah satu bentuk kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (*epidermis*, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan *mukosa* mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”<sup>2</sup>

Keinginan manusia untuk selalu tampil cantik, sempurna dalam segala kesempatan dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan kepada masyarakat. Sasaran utamanya adalah para kaum wanita yang ingin mendapatkan hasil yang cepat dan maksimal. Mereka akan mudah sekali tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah dan cepat terlihat hasilnya.

Hal ini yang membuat mereka mencari jalan alternatif dengan membeli produk tersebut walaupun mungkin tidak memenuhi persyaratan dan kosmetik tersebut dijual secara bebas namun tidak memiliki nomor Balai Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM).<sup>3</sup>

Pelaku usaha (produsen) dalam melakukan suatu transaksi perdagangan atau usaha bisnis kadang-kadang memunculkan begitu banyak masalah.<sup>4</sup> Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa apa “saja”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara produksi”, inilah yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan.<sup>5</sup>

Khususnya untuk produk kosmetik lipstik, perkembangan kosmetik lipstik saat ini di Indonesia sangat pesat. Berbagai macam merek kosmetik lipstik yang dijual di Indonesia banyak diminati oleh konsumen lipstik, yaitu lipstik Wardah, Casandra, Dolby, Maybelline, L’Oreal, Nars, Revlon, The One, Purbasari, Nyx, Mirabella, La Tulipe, PAC Glossy, Guerlain, MAC, Sonia Kashuk, dll. Karena lipstik salah satu kosmetik yang kerap digunakan perempuan dalam segala hal untuk dapat memiliki bibir yang cerah, segar, menarik di pandang oleh orang lain. Lipstik harus mencantumkan informasi, paling sedikit:<sup>6</sup>

1. Nama Kosmetik;
2. Kemanfaatan/Kegunaan;
3. Cara penggunaan;

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Ibu Nunang Ganis, staff Balai Pengawas Obat-obatan dan Makanan, Hari Rabu, Tanggal 18 Januari, 2017.

<sup>4</sup>Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.103.

<sup>5</sup>Mustofa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>6</sup>Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

---

<sup>1</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press Grafindo, Jakarta: 2004, hlm. 41.

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.

4. Komposisi;
5. Nama dan negara produsen;
6. Nama dan alamat lengkap Pemohon Notifikasi;
7. Nomor bets;
8. Ukuran, isi, atau berat bersih;
9. Tanggal kadaluarsa;
10. Nomor notifikasi; dan
11. Peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.

Saat penulis melakukan observasi di pasar tradisional Kota Pekanbaru penulis menemukan penjual kosmetik, yang menjual kosmetik lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa. Penulis melakukan wawancara dengan penjual kosmetik lipstik yang bernama Era. Era mengatakan bahwa konsumen yang membeli lipstik tersebut adalah remaja dan ibu-ibu. Lipstik tersebut juga tidak pernah dicek oleh BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan).<sup>7</sup> Merek lipstik tersebut adalah Nyx, Casandra, Revlon, Xiu-Xiu.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli lipstik dan dampak dari pada penjualan lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa, di Kota Pekanbaru. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan yang terjadi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lipstik yang Tidak Memiliki Label Kadaluarsa di Kota Pekanbaru”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan seperti yang telah terurai dalam latar belakang masalah diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa di kota pekanbaru?

2. Apakah dampak dari penjualan lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa di Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui dampak dari penjualan lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa di Kota Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

#### a. Kegunaan secara teoritis

- 1) Kegunaan penelitian ini sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi atau bahan untuk mengembangkan informasi tentang fokus penelitian berkaitan dengan perlindungan konsumen lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa di Kota Pekanbaru.

#### b. Kegunaan secara praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis penulis berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum seperti berikut:

- 1) Pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan yang telah dibuat untuk menghindari segala bentuk

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ibu Era, penjual kosmetik, Hari Senin, Tanggal 6 Februari, 2017, di Pasar Pagi Arengka.

<sup>8</sup>*Ibid.*

- tindakan yang dapat merugikan konsumen.
- 2) Konsumen mendapatkan perlindungan atas hak-hak sebagai konsumen untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan konsumen.
  - 3) Bagi masyarakat sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum, khususnya konsumen di Kota Pekanbaru, pelaku usaha di bidang konsumen dan praktisi hukum yang berkaitan dengan pencantuman label kadaluarsa lipstik.

## D. Kerangka Teori

### 1. Konsep Perlindungan Konsumen

Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah.<sup>9</sup>

Tujuan perlindungan konsumen seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- (2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- (3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- (4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- (5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- (6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;

Konsumen memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah sebagai berikut:

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- (6) Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

---

<sup>9</sup>Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- (9) Dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Selanjutnya kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 5 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- (1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- (2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- (3) membayar nilai tukar sesuai yang disepakati;
- (4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Membarikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Pengertian teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscoe pound dikatan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:<sup>11</sup>

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

<sup>10</sup>Titus Alam Sinaga, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi*, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 7-8.

<sup>11</sup>*Ibid* hlm. 158.

perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;

- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Vant kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup> Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Kenyataannya menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menciptakan keadilan dalam masyarakat dan melayani kepentingan-kepentingannya, tetapi secara yuridis dituntut untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu, radbruch mengatakan bahwa unsur yang paling utama bagi kepastian hukum adalah peraturan perUndang-Undangan.<sup>13</sup> Peraturan perUndang-Undangan dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana dapat dikatakan oleh Algra dan Duyvendik bahwa peraturan perUndang-Undangan memberikan kepastian bagi nilai-nilai yang dipertaruhkan.<sup>14</sup> Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan, untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Itulah

yang diinginkan oleh kepastian hukum.<sup>15</sup>

### 3. Teori Ganti Kerugian

Perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum perdata dalam bidang keperdataan. Sebab untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana disebut delik atau dengan istilah perbuatan pidana mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikaian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa Negara atau yang disebut dengan *Onrechmatige overheidsdaad* juga memiliki arti konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda. Menurut Wirjono Prodjodikoro perbuatan melanggar hukum adalah istilah *technis juridis* yang berarti sebenarnya hanya mungkin didapat dari peninjauan tujuan pasal 1365 KUHPdt. Utrecht memakai istilah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum. Dan Sudirman Kartohadiprodjo menggunakan istilah tindakan melawan hukum. Moegni Djojodirjo menggunakan istilah melawan hukum melekat kedua sifat aktif dan pasif.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang dalam penelitian ini adalah penelitian Sosiologis atau empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku. Dalam penelitian hukum sosiologis, hukum dipandang sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural.<sup>16</sup> Fenomena dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan tidak adanya label kadaluarsa pada produk barang di Kota Pekanbaru.

<sup>12</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2002, hlm. 44.

<sup>13</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 1982, hlm. 20.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 115.

<sup>15</sup>Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta: 2010, hlm. 2.

<sup>16</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta: 2012, hlm. 167.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci.<sup>17</sup> Penelitian ini menggambarkan mengenai perlindungan konsumen terhadap tidak adanya label kadaluarsa pada barang yang diproduksi.

## 3. Lokasi Penelitian

Objek Penelitian ini adalah penjual lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa yang berlokasi di beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Pekanbaru. Terdiri dari 4 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

- Kecamatan Lima Puluh;
- Kecamatan Marpoyan Damai;
- Kecamatan Sail;
- Kecamatan Sukajadi;

Namun dikota Pekanbaru yang terdiri dari 4 kecamatan. Penulis melakukan penelitian secara observasi pada 4 (empat) pasar tradisional dengan rincian sebagai berikut:

- Pasar Sail di Kecamatan Sail;
- Pasar Kodim di Kecamatan Sukajadi;
- Pasar pagi Arengka di Marpoyan Damai;
- Pasar Lima Puluh di Kecamatan Lima Puluh.

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri

yang sama.<sup>18</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 4 (empat) pasar tradisional yang ada di Kota Pekanbaru penulis mengambil sampel pedagang penjual lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa 12 penjual lipstik.

### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>19</sup> Sampel dari penelitian ini adalah pedagang kosmetik di pasar tradisional pekanbaru.

**Table 1.1**  
**Populasi dan sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pedagang Lipstik Yang Tidak Memiliki Label Kadaluarsa Di Kota Pekanbaru	12	12	100%
2	Konsumen Lipstik Di Kota Pekanbaru	360	50	7%
3	Badan Pengawas Obat-Obatan Dan Makanan Di Kota Pekanbaru	2	2	100%

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku.

Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

<sup>17</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung: 2010, hlm. 114.

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 118.

<sup>19</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 79.

- 1) Bahan Hukum Primer
 

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perUndang-Undangan antara lain:

  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.
  - d) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum dari kalangan hukum dan lain-lain.<sup>20</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier
 

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus, buku pegangan, dan sebagainya.<sup>21</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti,

pada umumnya daftar pertanyaan telah disediakan jawabannya. Dengan demikian, responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan seleranya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kuisisioner dengan pertanyaan dalam bentuk esai. Diamati hal ini responden sendiri yang memberikan jawabannya.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan metode kuisisioner dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu.

### b. Wawancara

Wawancara, metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini berarti si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Sementara itu, wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan. Dengan demikian si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang ditelitinya.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara dengan model terstruktur.

### c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Metode penelitian ini digunakan dalam kategori penelitian hukum

<sup>20</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990, hlm. 54.

<sup>21</sup>Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 104.

<sup>22</sup>*Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau: 2012, hlm. 16-17.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm 17.

sosiologis untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.<sup>24</sup>

#### d. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek atau suatu cara bagaimana melakukan pengamatan dalam pengumpulan data yang diperlukan, hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan sesuatu masalah hukum, untuk membuktikan kebenaran ilmiah, untuk menjajaki, menggambarkan dan atau menjelaskan kembali masalah hukum.<sup>25</sup>

### 7. Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>26</sup> Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>27</sup>

## II. PEMBAHASAN

---

<sup>24</sup>*Ibid.*,

<sup>25</sup>Jumpa Malam Simarmata, *Perlindungan konsumen Balai Besar Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru*, *skripsi*, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, hlm. 26-27.

<sup>26</sup>Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2000, hlm. 32.

<sup>27</sup>Aslam Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

## A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lipstik Yang Tidak Memiliki Label Kadaluarsa di Kota Pekanbaru

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lipstik

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian perlindungan hukum, diantaranya:<sup>28</sup>

- a. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>29</sup> Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan

---

<sup>28</sup>Cahaya Setia Nuarida Triana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas", *Skripsi*, Fakultas Hukum.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 4-5.

tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis kosmetik.

Dalam Teori Kepastian Hukum Menurut Vant Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Sedangkan Roscoe Pound dikatakan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya *Predictability*, dengan demikian kepastian hukum mengandung pengertian bahwa adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Namun dalam hal ini sangat berbeda dengan Prakteknya. Bisa dikatakan teori tidak sejalan dengan praktiknya. masih saja ada yang melanggar hak dan kewajiban seseorang dalam melakukan suatu perbuatan.

Perbuatan melawan hukum tersebut masih terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh Pelaku usaha yang memasarkan produknya yang cacat kepada masyarakat, yang dimana dalam Undang-Undang produk tersebut tidak dapat dan layak dipasarkan kepada masyarakat. Terdapat sekitar 12 penjual yang ditemukan penulis di lapangan dengan persentase 75% menjual kepada konsumen setiap bulannya 30 buah lipstik dan dengan merek dari lipstik tersebut berbeda-beda, jika diperhitungkan berarti ada sekitar 7% dari konsumen dirugikan atas hak nya.

Konsumen yang biasa menjadi target para penjual adalah konsumen yang tidak mengetahui hal-hal atau yang menjadi haknya dimana masih banyak dimasyarakat konsumen yang masih rendah pendidikannya. Pengawasan yang kurang terhadap pelaku usaha membuat pelaku usaha aman menjual barang tersebut, dari beberapa penjual yang penulis wawancara mengatakan bahwa badan

pemerintah tidak sama sekali memeriksa barang jualan mereka, kurangnya pengawasan Pemerintah terhadap peredaran barang atau produk lipstik yang beredar di pasar, dengan adanya kerugian tersebut seharusnya Pemerintah menarik kembali barang atau produk cacat yang telah beredar di pasar. Bila perlu pemerintah membakar barang yang cacat produk tersebut dengan begitu barulah terwujud kepastian hukum terhadap konsumen, sesuai dengan aturan hukum yang ada, sedangkan pelaku usaha dapat menjadikan ini sebuah pembelajaran kedepannya agar tidak lalai dalam membuat dan atau memasarkan suatu produk kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu membuat adanya seminar kepada masyarakat agar masyarakat kedepannya dapat mengerti apa hak dan kewajiban mereka.

## **B. Dampak dari penjualan lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa di Kota Pekanbaru**

### **1. Dampak penjualan lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa Bagi pelaku usaha**

Para pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa tidak hanya dibatasi pabrikan saja namun juga bagi distributor (dan jaringannya) serta termasuk para importir.<sup>30</sup> produk kosmetik yang

---

<sup>30</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2000, hlm. 12.

dibeli oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan. Produk tersebut dapat dikatakan produk cacat. Produk cacat di Indonesia didefinisikan sebagai produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan konsumen.<sup>31</sup>Tindakan pelaku usaha yang menjual produk kosmetik lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Konsumen sebagai pihak yang dirugikan harus meminta ganti kerugian yang dialaminya kepada pelaku usaha<sup>32</sup> Dengan demikian, jika ada konsumen yang mengajukan tuntutan ganti rugi, maka pelaku usaha bertanggung gugat atas kerugian tersebut. Tanggung gugat baru dapat dilakukan oleh pelaku usaha apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>33</sup>

Yang terdapat dalam Pasal 1365 yang bunyinya Tiap-tiap

perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 yang berbunyi Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan akibat perbuatannya, tetapi juga akibat kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

## **2. Dampak penjualan lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa Bagi konsumen**

label kadaluarsa tersebut sangat penting bagi konsumen sebagai pemakai kosmetik setiap harinya. Dengan label kadaluarsa tersebut konsumen mengetahui kapan konsumen dapat menggunakan barang tersebut. Karna label kadaluarsa tersebut dibuat oleh pelaku usaha maka pelaku usaha lah yang tau kapan iya membuat dan berakhirnya suatu produk tersebut jadi yang bertanggung jawab dalam kerugian terhadap konsumen adalah pelaku usaha. Karena konsumen tidak mengetahui cara pembuatan lipstik yang pelaku usaha buat dan edarkan di pasaran.<sup>34</sup> tingkat pendidikan konsumen yang masih rendah dan berkaitan dengan sikap acuh tak acuh dari konsumen sendiri atas permasalahan yang ada, konsumen baru akan bertindak setelah timbul permasalahan atau persoalan. Misalnya, iritasi akibat pemakaian suatu produk kosmetik yang tidak layak diedarkan atau tidak layak untuk digunakan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan Pemerintah terhadap peredaran barang atau produk lipstik yang beredar di pasar,

---

<sup>31</sup>A. Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Yogyakarta: 2001, hlm. 248.

<sup>32</sup>San Antonio Division, "Attorneys and Law Firms," *Jurnal West Law*, United States District Court, W. D. Texas, 5 November 2007, hlm. 1.

<sup>33</sup>Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 81.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ibu Nunang Ganis, staff Balai Pengawas Obat-obatan dan Makanan, Hari Rabu, Tanggal 18 Oktober, 2017.

dengan adanya kerugian tersebut seharusnya Pemerintah menarik kembali barang atau produk cacat yang telah beredar di pasar. Bila perlu pemerintah membakar barang yang cacat produk tersebut dengan begitu barulah terwujud kepastian hukum terhadap konsumen, sesuai dengan aturan hukum yang ada, sedangkan pelaku usaha dapat menjadikan ini sebuah pembelajaran kedepannya agar tidak lalai dalam membuat dan atau memasarkan suatu produk kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu membuat adanya seminar kepada masyarakat agar masyarakat kedepannya dapat mengerti apa hak dan kewajiban mereka.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa di Kota Pekanbaru atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa masih belum sepenuhnya membaik, dikarenakan masih terdapat 75% pelaku usaha yang menjual lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa dilapangan. Walaupun dalam peraturan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, sebenarnya sudah diatur secara jelas berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi yang selengkap-lengkapannya untuk menghindari timbulnya kerugian pada pihak konsumen kosmetik. Dan agar konsumen kosmetik merasa aman dan nyaman saat menggunakan produk tersebut.
2. Seharusnya pelaku usaha tersebut dapat diberikan sanksi berupa surat peringatan atau penarikan dan

pemusnahan produk tersebut atas perbuatan yang dilakukannya lalaian dalam mencantumkan label kadaluarsa pada produk dan memasarkannya di pasar. Yang terdapat dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 dan Peraturan Pemerintah Badan Pengawas Obat dan Makanan No 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika yang terdapat dalam Pasal 15.

#### B. Saran

1. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seharusnya menunjukkan iktikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan atau jasa yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik lipstik yang tidak memiliki label kadaluarsa di Kota Pekanbaru agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Konsumen kosmetik hendaknya lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan produk kosmetik lipstik agar terhindar dari bahaya. Bila perlu pemerintah dapat menarik bahkan memberhentikan produksi barang tersebut dari peredarannya agar terhindar dari segketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo , 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyadie, Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonsia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan*

- Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Kansil CST, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusumatmadja Muchtar, 2010, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan*, Bina Cipta, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Numardjito, 2000, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju,
- Rokan, Mustofa Kamal, 2010, *Hukum Persainagn Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti R, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Soeroso R., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Songgono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

## B. Jurnal/Makalah/Kamus

- Jumpa Malum Simarmata, “Perlindungan konsumen Balai Besar Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum.
- Titus Alam Sinaga, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum.
- San Antonio Division, “Attorneys and Law Firms,” *Jurnal West Law*, United States District Court, W. D. Texas, 5 November 2007.

## C. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika